

Faktor Penentu Minat Wajib Pajak Atas Insentif Perpajakan UMKM di Masa Pandemi COVID-19

Efa Rossana, Rida Perwita Sari

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*Correspondence: ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris tentang minat wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukomanunggal atas insentif perpajakan UMKM DTP di masa pandemi COVID-19. Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah persepsi faktor sosial, persepsi pengetahuan perpajakan dan kondisi keuangan terhadap minat wajib pajak. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesa. Data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19 sedangkan persepsi pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19.

Kata kunci : faktor persepsi sosial; kondisi keuangan; persepsi pemahaman pajak dan minat wajib pajak UMKM

Abstract. This study aims to examine and obtain empirical evidence about the interest of taxpayers registered at KPP Pratama Sukomanunggal on tax incentives for DTP MSMEs during the COVID-19 pandemic. The variables that will be tested in this study are perceptions of social factors, perceptions of tax knowledge and financial conditions on taxpayers' interest. The method in this research is quantitative with hypothesis testing. The data in this study are primary data obtained by distributing questionnaires to 100 MSME taxpayers registered at KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. The analysis in this study uses the *Partial Least Square* (PLS) approach. The results showed that social factors did not affect the interest of MSME taxpayers to take advantage of tax incentives during the COVID-19 pandemic, while the perception of understanding of taxation and financial conditions had a positive effect on the interest of MSME taxpayers to take advantage of tax incentives during the COVID-19 pandemic.

Keywords : perception of social factors; financial condition; perception of tax understanding and interests of taxpayer.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 terjadi suatu fenomena yang menimpa negara Indonesia yaitu penyebaran COVID-19 (Corona Viruses Diseases-19). Pandemi COVID-19 memiliki dampak luar biasa bagi kesehatan masyarakat bahkan sampai dengan kesehatan ekonomi suatu negara. Untuk menjamin kesehatan masyarakat sebagai bentuk respon atas penyebaran wabah COVID-19 Pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan yang diantaranya *social distancing*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pembatasan ruang gerak masyarakat akibat diberlakukannya *social distancing* dan PPKM menghambat pertumbuhan bisnis pelaku UMKM karena pada umumnya pelaku UMKM masih mengandalkan transaksi secara tatap muka (Rozaq, 2020) sedangkan UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia sebagai penyumbang 60% total PDB (Nursyamsyi, 2021). Untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia akibat COVID-19 Pemerintah telah membuat kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan.

Insentif perpajakan yang diberikan Pemerintah yang ditujukan bagi Wajib Pajak pelaku usaha UMKM yaitu Insentif PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018 atau PPh Final UMKM DTP (Ditanggung oleh Pemerintah). Insentif PPh Final UMKM DTP merupakan bentuk dukungan bagi pelaku usaha UMKM yang terdampak COVID-19 agar dapat bertahan melewati tekanan akibat COVID-19. Dengan memanfaatkan insentif perpajakan tersebut Wajib Pajak pelaku usaha UMKM tidak perlu membayar PPh Final dan dapat meringankan beban Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (www.Kemenkeu.Go.Id, n.d.). Sasaran pemberian insentif PPh final DTP

adalah Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Insentif PPh Final UMKM DTP merupakan insentif perpajakan yang paling banyak dimanfaatkan daripada insentif perpajakan lainnya (Jeven, 2021). Meskipun insentif PPh Final UMKM DTP paling banyak dimanfaatkan akan tetapi pelaku usaha UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut baru sekitar 15% dari jumlah UMKM yang terdaftar yaitu 65 juta UMKM dikutip dari ddtc.co.id (Khoirunas, 2021). Dari presentase tersebut menunjukkan bahwa masih sedikitnya minat Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan Insentif PPh Final UMKM DTP. KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya sebagai salah satu unit vertikal DJP Kanwil Jawa Timur I yang memiliki lingkup kerja paling luas, berdasarkan data yang didapat dari pegawai seksi PDI KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya yang memanfaatkan Insentif PPh Final UMKM DTP hanya 23% saja. Dengan kata lain insentif perpajakan UMKM belum dimanfaatkan dengan optimal oleh wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Penelitian yang dilakukan Rahmawati & Apriliasari (2021) juga memberikan hasil serupa bahwa Insentif PPh Final UMKM DTP belum dimanfaatkan dengan optimal.

Fenomena COVID 19 yang mempengaruhi stabilitas perekonomian negara dan adanya kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan sebagai upaya Pemerintah untuk menghadapi kondisi tersebut menumbuhkan persepsi yang dapat mempengaruhi minat seseorang atas suatu hal yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan Insentif Perpajakan berupa PPh Final UMKM DTP diantaranya persepsi faktor sosial, persepsi pemahaman pajak, kondisi keuangan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Persepsi Faktor Sosial Terhadap Minat Wajib Pajak UMKM Untuk Memanfaatkan Insentif Pajak di Masa Pandemi COVID-19

Persepsi faktor sosial dapat mempengaruhi minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19 disebabkan adanya faktor-faktor sosial diantaranya informasi terkait insentif perpajakan sampai dengan ajakan dan bujukan dari teman, rekan kerja maupun pemerintah yang dapat memunculkan rasa minat atau tidaknya dalam diri wajib pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa faktor sosial berpengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak (Ghani and Kusumowati, 2016; Lestari and Kholis, 2020; Khairin *et al.*, 2021; Noviani and Damayanthi, 2021).

H1: Persepsi faktor sosial berpengaruh terhadap minat wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi COVID-19

Pengaruh Persepsi Pemahaman Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak UMKM Untuk Memanfaatkan Insentif Pajak di Masa Pandemi COVID-19

Persepsi pemahaman pajak dinilai dari seberapa jauh wajib pajak dalam memahami perhitungan, pelaporan dan ketentuan lainnya, jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman maka akan berpengaruh dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan (Faradhila and Fadhliha, 2021) wajib pajak dengan pemahaman perpajakan akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban dan (Hutabara, Vince and Julita, 2018) sebaliknya wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman pajak cenderung akan menghindari kewajibannya dan bersikap acuh. Penelitian-penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa persepsi pemahaman pajak berpengaruh terhadap minat wajib pajak (Hutabara, Vince and Julita, 2018; Lestari and Kholis, 2020; Tanujaya and Ngadiman, 2021).

H2 : Persepsi pemahaman pajak berpengaruh terhadap minat wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi COVID-19

Pengaruh Persepsi Pemahaman Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak UMKM Untuk Memanfaatkan Insentif Pajak di Masa Pandemi COVID-19

Kondisi keuangan berpotensi mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kondisi keuangan dapat dikatakan sebagai variabel yang memiliki potensi menjadi variabel prediktor yang dapat mempengaruhi bagaimana perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Vio, Ardayani and Jati, 2019). Wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya tetapi sebaliknya dengan kondisi keuangan yang

buruk wajib pajak akan cenderung menghindari untuk tidak melaksanakan kewajibannya dan atau wajib pajak akan mencari jalan lain untuk dapat tetap melaksanakan kewajibannya seperti memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19 saat ini. Penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap minat wajib pajak (Vio, Ardayani and Jati, 2019; Antika, Budiman and Mulyani, 2020).

H3: Kondisi keuangan berpengaruh terhadap minat wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi COVID-19

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan skala *likert* untuk pengukuran variabel independen terhadap variabel dependen. Sumber data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh peneliti dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden dengan datang ke KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Responden yang dituju dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Sukomanggal Surabaya, menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 dan telah memanfaatkan insentif perpajakan PPh Final UMKM DTP. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang telah dibagikan tersebut dapat membantu dalam menganalisis adanya pengaruh persepsi faktor sosial, persepsi pemahaman pajak dan kondisi keuangan terhadap minat wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19. Indikator variabel minat yaitu partisipasi, kepuasan, ketertarikan dan penggunaan secara terus menerus (Saleh & Wahab, 2016) sedangkan indikator untuk variabel persepsi faktor sosial yaitu mengikuti teman, kerabat dan lingkungan (Kotler, 2015), persepsi pemahaman pajak diukur berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan pajak (Anggara, 2017) dan indikator variabel kondisi keuangan diadaptasi dari Wardhani (2014) yaitu *control belief* dan *perceived power*. Teknik analisis dan uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software WarpPLS 7.0.

HASIL

Berdasarkan temuan analisis data, nilai outer loading dalam penyelidikan ini lebih besar dari 0,7 yang artinya data telah memenuhi kriteria factor loading. Langkah selanjutnya untuk menentukan validitas konvergen dengan memeriksa output AVE. Tabel 1 nilai AVE, persepsi faktor sosial (X1), persepsi pemahaman pajak (X2), kondisi keuangan (X3) dan minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan dimasa pandemi-COVID-19 (Y) mempunyai nilai lebih besar dari 0.5. Dapat disimpulkan persepsi faktor sosial (X1), persepsi pemahaman pajak (X2), kondisi keuangan (X3) dan minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan dimasa pandemi-COVID-19 (Y) memiliki nilai validitas konvergen yang baik.

Tabel 1
Nilai AVE

Variabel	AVE
X1	0.630
X2	0.633
X3	0,631
Y	0,746

Sumber: Data olahan

Tabel 2
Nilai Kuadrat AVE

	X1	X2	X3	Y
X1	0.794	0.375	0.099	0.202
X2	0.375	0.796	0.143	0.292
X3	0.099	0.143	0.795	0.273
Y	0.202	0.292	0.273	0.864

Sumber: Data olahan

Tabel 2 uji validitas diskriminan menunjukkan akar kuadrat dari variabel laten AVE dibandingkan dengan nilai korelasi antara variabel laten dengan variabel lainnya. Berdasarkan dari tabel diatas nilai akar kuadrat AVE untuk masing-masing variabel lebih besar dari nilai korelasinya maka variabel pada penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Tabel 3 nilai *composite reliability* untuk semua variabel lebih dari 0,7 dan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6. Maka dapat disimpulkan semua instrumen pada penelitian ini reliabel dengan kata lain dapat diandalkan.

Tabel 3
Nilai Uji Realibilitas

Variabel	Composite Reliability Coefficients	Cronbach's Alpha Coefficients
X1	0.836	0.705
X2	0.896	0.854
X3	0.895	0.853
Y	0.921	0.886

Sumber: Data olahan

Tabel 4
Nilai R-Square

	R-Square	Q-Square
Y	22,8%	0,238

Sumber: Data olahan

Tabel 4 nilai *R-square* variabel minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19 hanya sebesar 0,228. Hal ini diartikan bahwa variabel konstruk minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19 yang bisa dijelaskan pada penelitian ini adalah 22,8% sedangkan sisanya yaitu 77,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang diperoleh maka digunakan predictive relevance. Dari tabel diatas nilai Q^2 adalah 0.238, angka tersebut lebih besar dari nol (0) sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian mempunyai nilai predictive yang relevan. Tabel 6 hipotesis diuji menggunakan analisis Partial Least Square dengan software WarpPLS 7.0. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat *path coefficients* dan *p-values* dengan ketentuan jika nilai *p-values* kurang dari 0,05 diterima dan jika *p-values* lebih dari 0,05 ditolak.

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

	Path Coefficients	P-Values
Persepsi faktor sosial-> Minat Wajib Pajak Untuk Memanfaatkan Insentif Perpajakan Di Masa COVID-19	0,094	0,169
Persepsi Pemahaman Pajak -> Minat Wajib Pajak Untuk Memanfaatkan Insentif Perpajakan Di Masa COVID-19	0,270	0,002
Kondisi Keuangan -> Minat Wajib Pajak Untuk Memanfaatkan Insentif Perpajakan Di Masa COVID-19	0,232	0,008

Sumber: Data olahan

Pengaruh Persepsi Faktor Sosial Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Memanfaatkan Insentif Perpajakan di Masa COVID-19.

Hasil penelitian menunjukkan *path coefficient* 0,094 dan *p-values* 0,169 dan *p-values* lebih dari 0,05 atau 5%. Artinya persepsi faktor persepsi faktor sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan wajib pajak UMKM lebih memperhitungkan keseluruhan aspek dan kondisi serta kemampuan daripada pengaruh sosial di lingkungannya, yang didukung dengan hasil analisis variabel persepsi faktor sosial pada pernyataan wajib pajak memanfaatkan insentif perpajakan karena dorongan teman, kerabat, dan pemerintah memperoleh mean terendah sedangkan mean paling tinggi ada pada pernyataan wajib pajak memanfaatkan insentif perpajakan karena informasi yang entitas dapatkan jelas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sakti (2020) yang menyatakan insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19 belum banyak menarik minat

wajib pajak untuk memanfaatkan serta Medyanta (2021) yang menunjukkan bahwa persepsi faktor sosial tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak. Namun hasil dari penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ghani & Kusumowati (2016), Khairin et al., (2021), Lestari & Kholis (2020) dan Noviari & Damayanthi (2021) yang memperlihatkan hasil bahwa persepsi sosial berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19.

Persepsi pemahaman pajak berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19

Hasil penelitian menunjukkan *path coefficient* 0,270 dan *p-values* 0,002 dan *p-values* kurang dari 0,05 atau 5%. Artinya persepsi pemahaman pajak berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19. Hal tersebut berarti wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai perpajakan akan terdorong dan tertarik sehingga berminat untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19 karena wajib pajak tahu apa manfaat yang akan didapat dari insentif perpajakan dan memudahkan wajib pajak saat akan melakukan permohonan pemanfaatan insentif perpajakan baik itu ketentuan, perhitungan sampai dengan pelaporan yang perlu dilakukan saat akan memanfaatkan insentif perpajakan. Hasil pada penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Hutabara et al., (2018), Lestari & Kholis (2020) dan Tanujaya & Ngadiman (2021) yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak.

Kondisi keuangan berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19

Hasil penelitian menunjukkan *path coefficient* 0,232 dan *p-values* 0,008 dan *p-values* kurang dari 0,05 atau 5%. Artinya kondisi keuangan berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan di masa COVID-19. Hal ini berarti kondisi keuangan dapat dikatakan sebagai tekanan bagi individu jika kondisi keuangan mereka buruk maka akan mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan. Adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi keuangan para pelaku usaha dan membuat pelaku usaha harus mencari jalan keluar atau solusi agar usaha yang dimiliki dapat bertahan seperti dengan memanfaatkan insentif perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Vio et al., (2019) dan Antika et al., (2020) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap minat wajib pajak namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sakti (2020) yang menyatakan banyak wajib pajak yang belum minat untuk memprioritaskan insentif perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang minat wajib pajak atas insentif perpajakan UMKM di masa pandemi COVID-19 dapat disimpulkan bahwa persepsi faktor sosial tidak berdampak terhadap minat wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan dimasa pandemi COVID-19 sedangkan persepsi pemahaman pajak dan kondisi keuangan berdampak positif terhadap minat wajib pajak UMKM memanfaatkan insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, F. N., Budiman, N. A. and Mulyani, S. 2020, kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi COVID-19, *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, (September), 408–417.
- Faradhila, R. and Fadhli, W. 2021, Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan risiko terdeteksi fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak umkm di Kota Banda Aceh), 6(2), 178–191.
- Ghani, A. G. and Kusumowati, D. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku minat wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan e-filing (Studi di Kabupaten Ende), *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 4(2), 18–32.
- Hutabara, H. T, Vince, R. and Julita, 2018, Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota

- Pekanbaru, *Journal Ekonomi*, 26.
- Jeven, 2021, Diskon angsuran dimanfaatkan oleh ribuan wajib pajak, *pajakku*. Available at: <https://www.pajakku.com/read/612dfa55dcd4b57133ed208c/Diskon-Angsuran-Dimanfaatkan-oleh-Ribuan-Wajib-Paja>.
- Khairin, F. N. *et al.* 2021, Determinan perilaku wajib pajak UMKM terhadap niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19', 4(23), 475–481. doi: 10.20885/ncaf.vol4.art59.
- Khoirunas, Uhammad B. 2021, *UMKM yang Pakai Insentif Pajak Baru 9,8 Juta, DJP: Yuk, Manfaatkan*, Redaksi DDTCTNews. Available at: <https://news.ddtc.co.id/umkm-yang-pakai-insentif-pajak-baru-98-juta-djp-yuk-manfaatkan-31912> (Accessed: 18 February 2022).
- Lestari, A. and Kholis, N. 2020, Pengaruh persepsi pemahaman pajak, kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, faktor sosial dan kesiapan teknologi informasi terhadap penggunaan e-filing (Studi pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta), *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 12(1), 1–15. Available at: <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto%0A>.
- Medyanta, A. 2021, Faktor penentu minat wajib pajak badan atas insentif perpajakan di masa pandemi covid-19. Universitas Brawijaya.
- Noviari, N. and Damayanthi, I. G. A. E. 2021, Faktor-faktor yang berpengaruh pada niat memanfaatkan insentif pajak pada masa pandemi covid 19, *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2936. doi: 10.24843/eja.2021.v31.i11.p20.
- Nursyamsyi, M. 2021, *UMKM Serap 97 Persen Tenaga Kerja*, *REPUBLIKA.id*. Available at: <https://www.republika.id/posts/20826/umkm-serap-97-persen-tenaga-kerja> (Accessed: 18 February 2022).
- Rahmawati, E. and Apriliasari, V. 2021, Insentif pph final ditanggung pemerintah selama pandemi covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81–97. doi: 10.31092/jpkn.v3i1.1273.
- Rozaq, A. M. 2020, *Penuhi Ini, UMKM Prei Bayar Pajak*, *Direktorat Jenderal Pajak*. Available at: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penuhi-ini-umkm-prei-bayar-pajak> (Accessed: 18 February 2022).
- Sakti, N. W. 2020, Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi : Sudah Efektifkah? Webinar Hukumonline x OnlinePajak, *onlinepajak*.
- Tanujaya, J. and Ngadiman, D., 2021, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah, *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(3), 1334–1341.
- Vio, P., Ardayani, N. and Jati, I. K. 2019, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia, 26, 1741–1768.